



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Mkm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **ROHAN DIANSYAH;**
Tempat tanggal lahir : Talang Petai, 19 Maret 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Desa Talang Petai, Kec V Koto Kab Mukomuko Provinsi Bengkulu;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 13 Juli 2021, dibawah register Nomor: 40/Pdt.P/2021/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Talang Petai pada tanggal 19–03–2003 anak laki-laki dari Armadi dan Kartini sebagaimana bukti dari Akta lahir No.AL.607.0066607 tertanggal 22–02–2016 dari kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab/kota Mukomuko.
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk perbaikan kesalahan dalam Akta Kelahiran dengan alasan perbedaan nama Akta Kelahiran dengan Ijazah.

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apapun perbaikan kesalahan dalam Akta kelahiran yang pemohon kehendaki dari semula ROHAN diganti menjadi ROHAN DIANSYAH.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Negeri Mukomuko agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Member izin kepada pemohon untuk perbaikan kesalahan dalam Akta Kelahiran dari semula ROHAN diganti dengan ROHAN DIANSYAH
3. Memerintahkan kepada pengawai kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kab/Kota Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor 607.0066607 Tanggal 22 – 02 – 2016 dari semula tercatat ROHAN diganti menjadi ROHAN DIANSYAH
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: 143/DS-TP/VII/2021 atas nama Rohan Diansyah lahir di Talang Petai pada tanggal 19 Maret 2003 yang diterbitkan pada tanggal 02 Juli 2021 bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1706122303081034 atas nama Kepala Keluarga Armadi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 02 Mei 2017, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran No. AL.607.0066607 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-12022016-0002 atas nama Rohan lahir di Talang Petai pada tanggal 19 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 22 Februari 2016, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Dasar Negeri 05 V Koto Mukomuko Nomor DN-26 Dd/06 0135602 atas nama Rohan Diansyah lahir di Talang Petai pada tanggal 19 Maret 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Benjo, S.Pd NIP 196404091992061001 pada tanggal 25 Juni 2016, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Mengengah Pertama Negeri 07 Mukomuko Nomor DN-26/D-SMP/13/0016315 atas nama Rohan Diansyah lahir di Talang Petai pada tanggal 19 Maret 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Yasril, S.Pd NIP 196507201992031005 pada tanggal 29 Mei 2019, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 445/553/KK/PKM-LL/VII/2021 dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Lalang Luas Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko dan bidan Fitri Rizki Usmar, A.md.Keb tanggal 05 Juli 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 144/DS-TP/XI1/2021 yang menerangkan bahwa nama Rohan yang tertulis dalam akte kelahiran dan KK adalah sama dengan Rohan Diansyah yang tertulis dalam Ijazah, dikeluarkan oleh Armadi, Kepala Desa Talang Petai Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, pada tanggal 02 Juli 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 adalah fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-7 adalah fotokopi dari fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I. Hamadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dari kecil;
 - Bahwa sejak kecil Pemohon dipanggil Rohan dan di lingkungan keluarga Pemohon tidak ada lagi yang bernama Rohan maupun Diansyah;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon tersebut adalah ayah bernama Armadi dan ibu bernama Kartini;
 - Bahwa orang tua Pemohon memiliki anak bernama Novia Hartati, Randa M., Rohan (yang dimohonkan untuk diperbaiki namanya), dan Felia;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki nama adalah untuk membuat KTP;
 - Bahwa Pemohon sekarang bersekolah SMA di SP6;
 - Bahwa kepala desa Talang Petai bernama Armadi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan Pemohon membenarkan keterangan Saksi;

Saksi II. Sadarmono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon, dari Rohan menjadi Rohan Diansyah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dari kecil;
- Bahwa sejak kecil Pemohon dipanggil Rohan dan di lingkungan keluarga Pemohon tidak ada lagi yang bernama Rohan maupun Diansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon tersebut adalah ayah bernama Armadi dan ibu bernama Kartini;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki anak bernama Novia Hartati, Randa M., Rohan (yang dimohonkan untuk diperbaiki namanya), dan Felia;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki nama adalah untuk membuat KTP akan tetapi karena namanya berbeda-beda sehingga harus dimohonkan dulu perbaikannya di pengadilan;
- Bahwa Pemohon sekarang bersekolah SMA di SP6;
- Bahwa kepala desa Talang Petai bernama Armadi;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan Pemohon membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan surat-surat, tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mukomuko adalah untuk memperbaiki kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL.607.0073605 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.607.0066607 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-12022016-0002 dari semula tercatat Rohan diganti menjadi Rohan Diansyah;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon dipersidangan maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 143/DS-TP/VII/2021 (P-1) beralamat di Desa Talang Petai, Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1706122303081034 atas nama Kepala Keluarga Armadi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 02 Mei 2017 (P-2), pasangan suami Armadi dan istri Kartini memiliki 5 (lima) orang anak Novia Hartati, Randa M, Rohan, Felia Dzakira, dan Siman dan Pemohon merupakan anak ketiga yang memohonkan perbaikan identitas nama yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Pengadilan Negeri Mukomuko;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL.607.0066607 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-12022016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2016 (P-3), nama Pemohon tertulis Rohan lahir di Talang Petai pada tanggal 19 Maret 2003;

4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 05 V Koto Mukomuko Nomor DN-26 Dd/06 0135602 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Benjo, S.Pd NIP 196404091992061001 pada tanggal 25 Juni 2016 (P-4) tertulis nama Pemohon adalah Rohan Diansyah lahir di Talang Petai pada tanggal 19 Maret 2003;

5. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Mengengah Pertama Negeri 07 Mukomuko Nomor DN-26/D-SMP/13/0016315 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Yasril, S.Pd NIP 196507201992031005 pada tanggal 29 Mei 2019 (P-5) tertulis nama Pemohon adalah Rohan Diansyah lahir di Talang Petai pada tanggal 19 Maret 2003;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 445/553/KK/PKM-LL/VII/2021 dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Lalang Luas Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko tanggal 05 Juli 2021 (P-6) diterangkan bahwa bidan Fitri Rizki Usmar, A.md.Keb adalah bidan yang membantu persalinan Rohan Diansyah di Talang Petai pada tanggal 19 Maret 2003;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 144/DS-TP/XI1/2021 dikeluarkan oleh Armadi, Kepala Desa Talang Petai Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, pada tanggal 02 Juli 2021 (P-8) diterangkan bahwa nama Rohan yang tertulis dalam akte kelahiran dan KK adalah sama dengan Rohan Diansyah yang tertulis dalam Ijazah;

8. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan nama dan tanggal kelahiran adik Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL.607.0066607 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-12022016-0002;

9. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok permohonan, Hakim akan meneliti apakah Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-8 fotokopi yang bermaterai cukup, dan dilegalisir serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mana berdasarkan bukti P-1 dan keterangan para saksi sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini, Hakim menilai bahwa Pemohon benar bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Talang Petai, Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Mukomuko, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL.607.0066607 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-12022016-0002 sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa penting adalah salah satunya kelahiran, yang dalam hal ini pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang dimaksud oleh akta tersebut sekaligus tempat dan tanggal kelahirannya tetapi mengenai validitas (kepastian) data peristiwa penting dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, halaman 498, pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil dimana kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 284 Rbg alat bukti yang sah terdiri atas tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon adalah untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menyeragamkan identitas Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa Ijazah Sekolah Dasar Negeri 05 V Koto Mukomuko Nomor DN-26 Dd/06 0135602 atas nama Rohan Diansyah lahir di Talang Petai pada tanggal 19 Maret 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Benjo, S.Pd NIP 196404091992061001 pada tanggal 25 Juni 2016 (P-4) dan Ijazah Sekolah

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengengah Pertama Negeri 07 Mukomuko Nomor DN-26/D-SMP/13/0016315 atas nama Rohan Diansyah lahir di Talang Petai pada tanggal 19 Maret 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Yasril, S.Pd NIP 196507201992031005 pada tanggal 29 Mei 2019 dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa lembar Surat Keterangan Nomor: 445/553/KK/PKM-LL/VII/2021 dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Lalang Luas Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko dan bidan Fitri Rizki Usmar, A.md.Keb tanggal 05 Juli 2021 (P-6) dibuat dan ditandatangani oleh seorang pegawai profesional yang bekerja berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan yaitu Fitri Rizki Usmar, A.md.Keb NIP.198805092010012007 di UPTD Puskesmas Luas Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa yang diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 144/DS-TP/XI1/2021 ditandatangani oleh Armadi, Kepala Desa Talang Petai Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, pada tanggal 02 Juli 2021 (P-8) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1706122303081034 (P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.607.0066607 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-12022016-0002 (P-3) tercantum nama Pemohon adalah Rohan lahir di Talang Petai pada tanggal 19 Maret 2003, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 143/DS-TP/VII/2021 (P-1), Ijazah Sekolah Dasar Negeri 05 V Koto Mukomuko Nomor DN-26 Dd/06 0135602 (P-4), Ijazah Sekolah Mengengah Pertama Negeri 07 Mukomuko Nomor DN-26/D-SMP/13/0016315 (P-5), Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 445/553/KK/PKM-LL/VII/2021 (P-6), dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 144/DS-TP/XI1/2021 (P-8) tercantum nama Pemohon adalah Rohan Diansyah lahir di Talang Petai pada tanggal 19 Maret 2003, serta menurut keterangan saksi Hamadi dan saksi Sadarmono yang mengetahui bahwa Pemohon bernama Rohan Diansyah, sehingga menurut Hakim Pemohon dapat

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-7 Hakim berpendapat bukti tersebut tidaklah relevan dengan pokok permohonan Pemohon sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sehingga walaupun dalam petitum Pemohon tidak dimintakan amar tersebut, guna kepentingan administrasi pencatatan terhadap Pemohon, Hakim memandang perlu untuk ditambahkan amar untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko dan mendaftarkannya pada register yang sedang berjalan serta mencatat tentang perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-3 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka-1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran diperbaiki sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus surat-surat dan atau dokumen-dokumen lainnya sejak penetapan dalam permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 32 ayat (2), Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berlaku dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 10 dari 12 halaman



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL.607.0066607 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-12022016-0002 dari yang semula tertulis Rohan menjadi Rohan Diansyah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko selanjutnya untuk didaftar dan dicatat dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu dan mencatat tentang perbaikan kesalahan nama tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H. selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Roy Hendika, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 12 dari 12 halaman